

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bentuk perekonomian di Indonesia yang sedang berkembang yaitu koperasi. Koperasi merupakan saka guru perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan kelemahan perekonomian nasional.

Koperasi merupakan badan usaha didorong untuk ikut berperan secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anggota agar terjadi kesenjangan sosial, sehingga dapat mensejahterakan perekonomian rakyat Indonesia maupun sosial. Sesuai UU No.25 / 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan dan gotong-royong. Tujuan koperasi yaitu menyejahterakan anggota untuk mencapai kemakmuran dan mewujudkan masyarakat yang maju adil dan sejahtera.

Koperasi syariah diberbincangkan banyak orang ketika menyikapi pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang pertama kali dimotori oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yaitu para pengusaha mikro.

Seiring dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa segala kegiatan dalam bentuk

penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan dalam bentuk kredit harus berbentuk bank. Maka munculah beberapa LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) yang memayungi KSM BMT. LPSM tersebut antara lain: P3UK sebagai penggagas awal, PINBUK yang dimotori oleh ICMI dan FES Dompot Dhuafa Republika. Memberi bantuan peningkatan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) pada pelatihan Katalis BMT atau *software* jaringan. Dompot Dhuafa Republika membantu perekonomian Indonesia dengan cara sebagai fasilitator dana untuk pembiayaan oleh BMT (Bank Muamalat Indonesia).

Koperasi syariah merupakan usaha ekonomi yang mengusung prinsip-prinsip etika yang telah terorganisir secara demokratis dan partisipatif dalam memperhatikan halal atau haramnya pada usaha yang dijalankan dan memperhatikan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam.

Konsep operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad *syirkah mufawadhoh* yaitu suatu usaha yang didirikan oleh dua orang dengan semua anggota menyalurkan modal yang sama besar dan tidak boleh ada yang lebih besar dalam pemberian modal, dan kedua belah pihak harus menanggung dalam hak dan kewajiban apabila terjadi masalah dalam usaha. Sedangkan keuntungan atau kerugian dibagi sama rata antara pemilik modal pertama dan pemilik modal kedua.

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al Maidah :2)

Sedangkan koperasi konvensional mencari keuntungan untuk kemakmuran anggota pribadi dengan memberikan bunga kepada anggota peminjam pembiayaan tanpa memandang penggunaannya dan hasil usaha yang diperoleh anggota.

Menurut Karim (2004:97), pembiayaan merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan koperasi biasanya dapat mengakibatkan munculnya potensi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang di karenakan faktor kesengajaan atau ketidak mampuan nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjaman (Siamat, 2005:458). Besar kecilnya pembiayaan macet dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas suatu koperasi, apabila pembiayaan macet mengalami kenaikan maka tingkat protabilitas akan mengalami penurunan.

KSPPS Bina Muamalat Walisongo merupakan salah satu perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasar pada prinsip syariah. Kegiatan KSPPS Bina Muamalat Walisongo yaitu menghimpun dana atau menyalurkan pada masyarakat setempat bagi yang membutuhkan. KSPPS Bina Muamalat Walisongo menyalurkan dana melalui akad pembiayaan karena pembiayaan merupakan sumber penghasilan untuk KSPPS Bina

Muamalat Walisongo, apabila tidak adanya pembiayaan maka tidak ada pula sumber penghasilan yang akan didapat oleh KSPPS Bina Muamalat Walisongo.

KSPPS Bina Muamalat Walisongo mempunyai empat pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Menurut (Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) efektif per 1 Januari 2017).

Sistem Akuntansi diperlukan pada perusahaan karena terkait dengan mengkoordinasi keuangan, agar sistem keuangan dapat terkendali sesuai yang diharapkan. Sistem akuntansi menyangkut tentang mengumpulkan, menganalisis dan mengolah informasi keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan perusahaan. Sistem akuntansi penting diterapkan dalam perusahaan agar tidak adanya penyimpangan keuangan perusahaan.

Pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo sudah menggunakan sistem komputerisasi, namun juga masih menggunakan sistem manual pada perhitungan dibagian lapangan. Sistem manual digunakan untuk keamanan dan ketelitian serta sistem komputerisasi digunakan untuk mempermudah pelayanan pada anggota.

Dalam pemberian pembiayaan kepada anggota perlu memperhatikan prinsip dasar pembiayaan yang akan digunakan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota. Akan tetapi pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo para anggotanya banyak yang mengambil pembiayaan *mudharabah* dibandingkan dengan pembiayaan yang lain, karena pembiayaan *mudharabah* modal usaha 100% dari pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo, sistem akuntansi perlu diterapkan pada perusahaan agar dapat mengetahui ketelitian dan keamanan yang terjadi di perusahaan dan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo. Untuk itu penulis memutuskan untuk memberikan judul **“ANALISIS SISTEM AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA KSPPS BINA MUAMALAT WALISONGO”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur pembiayaan mudharabah di KSPPS Bina Muamalat Walisongo?
2. Bagaimana sistem akuntansi pembiayaan mudharabah di KSPPS Bina Muamalat Walisongo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo.

2. Untuk mengetahui sistem akuntansi di KSPPS Bina Muamalat Walisongo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah informasi mengenai sistem akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS Bina Muamalat Walisongo dan sebagai bahan perbandingan teori dalam perkuliahan mengenai produk-produk pada koperasi syariah.

2. Bagi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dan sebagai acuan bagi mahasiswa lain dalam pembelajaran serta menambah referensi mengenai pembiayaan *mudharabah*.

3. Bagi KSPPS Bina Muamalat Walisongo

Terjalannya hubungan kerja sama yang baik antara pihak KSPPS Bina Muamalat Walisongo Semarang dengan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan penelitian ini bisa menambah wawasan untuk pembaca dan memberikan manfaat bagi peneliti lainnya yang akan melakukan ataupun melanjutkan penelitian lain.